



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 15 Juli 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil tertanggal 12 Juli 2022 antara **ETY** sebagai **Penggugat Lawan EDI SUYITNO** sebagai **Tergugat I**, **Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, SH.M.Kn** sebagai **Tergugat II**, **TIE KIEM GIOK** sebagai **Tergugat III**, **GUNA SETIAWAN HARY** sebagai **Tergugat IV**, **BUDI HARYONO** sebagai **Turut Tergugat I**, **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pasuruan** sebagai **Turut Tergugat II**;

Setelah membaca Permohonan Penggugat tertanggal 25 Juli 2022 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil, antara:

ETY,..... tempat kedudukan Jl. Lumba-Lumba No. 621 Rt/rw. 009/003, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 58, Gadingrejo, Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

EDI SUYITNO,..... bertempat tinggal di Dusun Susuan Rt/rw. 001/001, Desa Nguling, Nguling, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Notaris/PPAT EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn., tempat kedudukan Jl. Raya Balongwatu, Km.1, Minggir Jaya, Desa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkringmalang, Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

TIE KIEM GIOK,..... bertempat tinggal di Jl. Simo Gunung Barat 2-A/11-15, Kel. Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

GUNA SETIAWAN HARY,..... bertempat tinggal di Jl. Simo Gunung Barat 2-A/11-15, Kel. Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

BUDI HARYONO,..... bertempat tinggal di Jl. Pucangan Rt/Rw. 007/004, Kel. Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan,

tempat kedudukan Jl. Pahlawan No. 26, Kel. Pekuncen, Pangungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2022 dibawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggal 25 Juli 2022, Penggugat ETY menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan dan sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Juli 2022 **DICABUT**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp992.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 15 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 35.800,00
4. PNPB	: Rp. 90.000,00
5. Pangilan	: Rp. 732.000,00
6. Perangko	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 992.800,00
Terbilang	: (Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)